



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 215 /D/1998  
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KAMAR PADA  
MESS DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN GN. KELUA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya pemakaian kamar pada mess dosen Universitas Mulawarman Gunung Kelua, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kamar pada mess dosen tersebut;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI.  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI.  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan penunjukan pemakaian kamar nomor 9 mess dosen Universitas Mulawarman an. Drs. Lambang Subagiyo, M.Si yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 146/D/1996 tanggal 19 Oktober 1996 sehubungan yang bersangkutan tidak mempergunakannya lagi.
- Kedua : Menunjuk Sdr. Drs. Dwi Oetomo staf pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman untuk menempati kamar nomor 9 mess dosen Kampus Gunung Kelua.
- Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan lingkungan Mess.  
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.  
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindah/pakaikan pada orang lain.  
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di Mess.  
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi atau menambah.

6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess tersebut supaya menyerahkan kunci kamar kepada Bagian Rumah Tangga
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati Kamar Mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor.
8. Yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan Mess dan lingkungan secara patungan.
9. Setiap penghuni Kamar Mess yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari Mess.
10. Setiap penghuni Kamar Mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan para tetangga.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh Rektor Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Mess.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Desember 1998

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan ;
3. Kabag Umum, HTL dan Perlengkapan ;
4. Kasubag Rumah Tangga ;
5. Kasubag Perlengkapan di Lingkungan UNMUL.

Kepada : Yth. Bapak Rektor  
Universitas Mulawarman  
di Samarinda

Samarinda, 28 Nopember 1998

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Dwi Oetomo

Nomor Induk Pegawai : 131 961 529

Golongan Ruang : III/a

Unit Kerja : Jurusan MIPA FKIP UNMUL

memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberikan ijin agar saya dan keluarga dapat menempati salah satu kamar yang masih kosong di Mess Dosen Unmul (Jl. Sambaliung 2 Gunung Kelua).

Demikian permohonan saya, atas bantuan Bapak Rektor diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Hormat saya,



Dwi Oetomo